

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. Kesimpulan.**

- a. Kontrak pembelian pesawat terbang merupakan kontrak khusus dari kontrak jual beli pada umumnya, dimana kekhususannya ada pada objek yang diatur khusus pada Undang-undang Penerbangan.

Pada kontrak jual beli pesawat terbang dapat diatur subyek hukumnya adalah penjual dan pembeli pada umumnya, sehingga terjadi suatu prestasi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak, karena Kontrak merupakan undang-undang bagi para pembuatnya.

Peran Pemerintah dalam sebuah kontrak jual beli pesawat terbang sangat besar, karena berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penguasa wilayah udara yang didalamnya mengatur tentang pembinaan terhadap maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

- b. Dalam kontrak jual beli pesawat terbang, kewajiban para pihak harus tertulis tegas sehingga tidak ada salah tafsir atau multi tafsir yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak, baik itu spesifikasi pesawat terbang sebagai objek kontrak, dan pembayarannya, berlaku pula pada hal-hal lain yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat kontrak.

#### **IV.2. Saran.**

- a. Dalam memenuhi kebutuhan akan pesawat terbang sebagai sarana operasional maskapai penerbangan, dibutuhkan suatu kontrak yang

kuat dan jelas, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kontrak sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik, dengan adanya kontrak yang baik, maka tujuan dari kontrak itu akan terlaksana dengan baik.

- b. Dalam membuat kontrak pesawat terbang haruslah mengikuti hukum yang berlaku sehingga kontrak ini dapat terlaksana tanpa ada halangan.

